

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yakni perlindungan dan hukum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi, sementara hukum adalah kumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan, sifatnya memaksa dan berlaku bagi setiap orang. Sederhananya, perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi yang dilakukan oleh subjek hukum berdasar dari sejumlah peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yakni jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Perlindungan hukum pada Pasal 3 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memuat pengertian, yakni segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib

¹⁰ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.¹¹

Adapun menurut pendapat Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Soejipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.¹²

¹¹Pasal 3 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹²<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1> diakses pada 13 Juli 2024, Pukul 22.22.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Lebih lanjut, fungsi perlindungan hukum menurut Setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut CTS Kansil perlindungan hukum adalah “Berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”¹³

Menurut Fitzgerald teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat

¹³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2> diakses pada 13 Juli 2024, Pukul 22.24.

tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

2. Bentuk Dan Sarana Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁵ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subjek hukum
2. Menegakkan peraturan melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan

¹⁴ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal..54.

¹⁵ R. La Porta “ Investor Protection and Corporate governance” Jumal Of financial Economics , 2000, Hal. 58.

pengawasan.

- b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁶

B. Tinjauan Umum Pedagang Pasar

1. Pengertian Pedagang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pedagang adalah seseorang yang pekerjaannya adalah berdagang. kamus Ekonomi pedagang adalah seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa mengubah bentuk dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan

¹⁶ <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> diakses pada 13 Juli 2024, pukul 23.07

untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bahwa “pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan”. Sementara menurut Pasal 3 KUHD bahwa “Perbuatan perniagaan adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual lagi” Yang dimaksud dengan perbuatan perniagaan dalam pasal ini hanya perbuatan pembelian saja, sedangkan perbuatan penjualan tidak termasuk didalamnya, karena penjualan merupakan tujuan dari perbuatan pembelian itu”. Sedangkan pengertian barang dalam pasal ini berarti barang bergerak tidak termasuk barang tetap.¹⁷

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.¹⁸ Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian penjualan itu.¹⁹

Menurut C.T.S. Kansil dan Crishtine S.T., adapun pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen itu meliputi aneka macam pekerjaan seperti:

¹⁷ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 2.

¹⁸ Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, Arkasa Sinergi Media, Surakarta, 2014, Hal. 231.

¹⁹ C.T.S Kansil dan Christine S.T., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 5.

- a. Pekerjaan orang perantara sebagai makelar, komisioner, pedegang-pedagang keliling, dan sebagainya;
- b. Pembentukan badan-badan usaha (asosiasi-asosiasi), seperti: perseroan terbatas (PT), perseroan firma, perseroan komanditer, dan sebagainya guna memajukan perdagangan;
- c. Pengakuan untuk kepentingan lalu lintas niaga, baik di darat, di laut, maupun di udara;
- d. Pertanggungan (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan supaya si pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi;
- e. Perantaraan banker untuk membelanjai perdagangan;
- f. Mempergunakan surat perniagaan untuk melakukan pembayaran dengan cara yang mudah dan untuk memperoleh kredit.²⁰

Menurut C.T.S. Kansil dan Crishtine S.T. bahwa pada pokoknya perdagangan mempunyai tugas yaitu:

- a. Membawa atau memindahkan barang-barang dari tempat-tempat yang berkelebihan (surplus) ke tempat-tempat yang berkekurangan (minus).
- b. Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen.
- c. Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berkelebihan sampai mengancam bahaya kekurangan.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ C.T.S Kansil dan Christine S.T., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 15-16.

2. Pedagang Pasar Tradisional

Pedagang pasar tradisional merupakan para pedagang yang melakukan aktivitas jual beli di sekitar pasar, baik di kios, gerai, bahkan di diatas tikar atau karung sebagai alas berjualan. Pasar Tradisional dapat didefenisikan sebagai tempat dimana pembeli bertemu dengan penjual, barang-barang atau jasa-jasa ditawarkan untuk dijual, dan kemudian terjadi pemindahan hak milik.

Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Sebuah pasar adalah sebuah mekanisme yang melalui para pembeli dan para penjual berinteraksi untuk memutuskan harga dan melakukan pertukaran barang dan jasa.²²

²² Samuelson Dan Nordhaus, *Ilmu Mikro Ekonomi*, Media Global Edukasi, Jakarta, 2003, Hal. 29.

Dalam suatu pengertian yang umum, pasar merupakan tempat dimana para pembeli dan para penjual berinteraksi menentukan harga dan mengadakan pertukaran barang dan jasa. Syarat-syarat pasar tradisional menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, Tentang Pembangunan, Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional adalah:

- a. Aksesibilitas, yaitu kemungkinan pencapaian dari dan ke kawasan, dalam kenyataan ini berwujud jalan dan transportasi atau pengaturan lalu lintas;
- b. Kompatibilitas, yaitu keserasian dan keterpaduan antara kawasan yang menjadi lingkungannya;
- c. Fleksibilitas, yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana;
- d. Ekologis, yaitu keterpaduan antara tatanan kegiatan alam yang mewadahi.

Dalam menetapkan jumlah serta jarak pasar menurut Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pemberlanjaan, dan Toko Modern, harus mempertimbangkan:

- a. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus badan pusat statistic tahun terakhir;
- b. Potensi ekonomi daerah setempat;
- c. Aksebilitas wilayah;

- d. Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
- e. Permukiman baru;
- f. Pola kehidupan masyarakat setempat;
- g. Jam kerja toko modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional disekitarnya.

Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Tentang Pembangunan, Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional ini menjelaskan bahwa: Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya. Dalam ketentuan pasar tradisional salah satunya adalah wajib menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), dan aman.²³

C. Penyediaan Tempat Berdagang di Pasar

Pasar mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Dalam hal ini pasar dapat diartikan sebagai arena distribusi atau pertukaran barang, di mana kepentingan produsen dan konsumen bertemu dan pada gilirannya menentukan kelangsungan kegiatan ekonomi masyarakatnya. Ginanjar berpendapat bahwa pasar adalah tempat untuk menjual dan memasarkan barang atau sebagai bentuk penampungan aktivitas perdagangan. Pada mulanya pasar merupakan perputaran dan pertemuan antar persediaan dan

²³ Ummu Shalihin, Skripsi: *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang*, IAIN Purwokerto, Purwokerto 2016.

penawaran barang dan jasa.²⁴ Penyediaan tempat berdagang di pasar adalah tanggung jawab dari pengelola dan penyelenggara pasar yakni Pemda setempat.

1. Penyediaan Tempat Dagang

Pelayanan publik sebagai indikator utama bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikelola dengan baik, karena pengelolaan retribusi pasar tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan.

Di Youtefa yang merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Jayapura masih terdapat permasalahan-permasalahan mengenai kondisi-kondisi fisik maupun non fisik yang membutuhkan penanganan segera dari pemerintah yang tentunya dengan dukungan dari para pedagang yang ada di Pasar Otonom. Berbagai fasilitas tersedia di Pasar Youtefa, diantaranya air bersih, kamar mandi dan toilet, pengelolaan sampah dan drainase. Ketersediaan fasilitas tersebut, ternyata masih dinilai belum optimal oleh para pedagang pasar serta pembeli. Selain itu keamanan di Pasar Youtefa juga masih kurang. Fasilitas yang diberikan juga kurang memadai seperti toilet umum dan tempat untuk berdagang tidak efektif. Sehingga masyarakat berharap untuk mulai membangun kembali pasar sesuai dengan tujuan awal yaitu menjadi pasar yang indah dan rapi. Penyediaan dan penataan fasilitas pelayanan publik harus

²⁴ Nugraha Jiwapraja, Ginanjar, *Masalah Ekonomi Mikro*, Arco, Jakarta, 1980, Hal. 32.

memperhatikan fungsi dan skala pelayanannya. Terdapat komponen yang paling berperan dalam peningkatan kondisi pasar yang berkenaan dengan konsep penataannya. Komponen tersebut dapat dipisahkan menjadi 2 kelompok komponen, komponen utama merupakan komponen yang membentuk dan memberikan fungsi pasar, sedangkan komponen pendukung merupakan komponen yang perlu disediakan untuk mendukung aktivitas di dalam pasar. Komponen tersebut antara lain:

Komponen utama, yang meliputi:

1. Bangunan
2. Kios dagang
3. Gang antar kios
4. Jalan utama

Komponen pendukung, yang meliputi:

1. Identitas (papan nama, gapura atau tugu)
2. Papan informasi
3. Toilet
4. Mushola
5. Air bersih
6. Drainase
7. Parkir
8. Pemadam kebakaran
9. Tempat pembuangan sampah

2. Faktor Penyebab Pedagang Tidak Menggunakan Tempat Berdagang di Pasar

Pasar membutuhkan lahan dan lokasi yang strategis, mengingat aktivitas yang terjadi di pasar tersebut dan pentingnya peran pasar sebagai salah satu komponen pelayanan kota, daerah dan wilayah yang mengakibatkan kaitan dan pengaruh dari masing-masing unsur penunjang kegiatan perekonomian kota. Dengan letak yang strategis, akan lebih terjamin proses transaksi jual-belinya daripada pasar yang letaknya kurang strategis. Dalam hal ini harus diperhatikan faktor-faktor keramaian lalu lintas, kemungkinan tempat pemberhentian orang untuk berbelanja, keadaan penduduk di lingkungan pasar, keadaan perparkiran dan sebagainya.

Menurut Mike E Miles (1999:225), faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemilihan lokasi adalah:

- a. zoning (peruntukan lahan)
- b. fisik (*physical features*)
- c. utilitas
- d. transportasi
- e. parkir
- f. dampak lingkungan (sosial dan alam)
- g. pelayanan publik
- h. penerimaan/respon masyarakat (termasuk perubahan perilaku)

- i. permintaan dan penawaran (pertumbuhan penduduk, penyerapan tenaga kerja, distribusi pendapatan).²⁵

3. Aksesibilitas Dan Pengguna Pasar

Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susahya lokasi tersebut dicapai melalui system jaringan transportasi.²⁶ Menambahkan bahwa terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah, supaya penduduknya dalam berbagai keadaan dapat menjangkau pelayanan sosial dan ekonomi yang dibutuhkan, yaitu:

- a. Membantu mobilitas perorangan (ke tempat kerja, sekolah, pasar, balai pengobatan dan sebagainya)
- b. Memberikan kegiatan pelayanan untuk penduduk (pelayanan keliling: kesehatan, perpustakaan dan sebagainya)
- c. Merelokasi penduduk supaya dekat ke pusat kegiatan: pasar, sekolah dan sebagainya
- d. Menambah jalur pelayanan angkutan
- e. Merelokasi kegiatan (supaya dekat dengan penduduk)

²⁵ Mike Miles, *Real Estate Development, Principles and Process*, Urban Land Institute, Washington DC, 1999.

²⁶ Tamin Ofyar Z, *Perencanaan Dan Permodelan Transportasi Contoh Soal Dan Aplikasi*, ITB, Bandung, 2003.

- f. Mengadakan kebijakan tentang waktu (untuk berbagai kegiatan, dan untuk penjadwalan waktu seperti untuk: jam sibuk bagi sekolah, pasar, balai pengobatan dan sebagainya).

Pengguna pasar pun dapat dibedakan menjadi 2 yaitu pembeli dan pedagang. Dan pembeli dikelompokkan menjadi 3 yakni:

- a. Pengunjung, yaitu mereka yang datang ke pasar tanpa mempunyai tujuan untuk melakukan pembelian terhadap suatu barang atau jasa, mereka adalah orang-orang yang menghabiskan waktu luangnya di pasar.
- b. Pembeli, yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud untuk membeli sesuatu barang atau jasa, tetapi tidak mempunyai tujuan ke (di) mana akan membeli.
- c. Pelanggan, yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud untuk membeli sesuatu barang atau jasa, dan mempunyai tujuan yang pasti ke (di) mana akan membeli. Seseorang menjadi pembeli tetap dari seorang penjual tidak terjadi secara kebetulan, tetapi melalui proses interaksi sosial.²⁷

²⁷ Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hal.101.